



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ADAM BABA Alias ADAM;
Tempat lahir : Mokdale;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Daeurundale, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 70/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 26 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM BABA Alias ADAM bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM BABA Alias ADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas besar wanita berwarna abu-abu;
 - b. 1 (satu) buah tas keranjang plastic;
 - c. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 16.930.000,- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 115 lembar;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 93 lembar;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 15 lembar;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 43 lembar;
 - Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar
 - d. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang bertuliskan Apollo yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting jepit dengan berat 2,95 gram;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA;
- 1 (satu) buah dompet bergambar hati yang berisikan satu lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA

Dikembalikan kepada Saksi ASINCE WEHELMINA MESANG MANDALA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADAM BABA Alias ADAM** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat Terdakwa) pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di kamar tidur pada rumah yang beralamat di Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, milik Saksi Korban ASINCE WEHELMINA MESANG MANDALA (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat Saksi Korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wita, Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Korban yang beralamat di Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao menuju ke kios milik Saksi Korban yang berada di depan rumah Saksi Korban untuk menjaga kios tersebut sedangkan suami Saksi Korban yaitu Saksi JUSRI JITRO MESANG sedang mandi di rumah Saksi Korban tersebut. Terdakwa yang selama ini sudah mengetahui bahwa Saksi Korban menyimpan sejumlah uang dan perhiasan didalam sebuah tas hitam dimana tas tersebut disimpan di dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang berada di kamar Saksi Korban Tersebut karena melihat keadaan yang sedang sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban yang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci. selanjutnya Terdakwa membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas besar wanita berwarna abu-abu dan membuka tas tersebut dan mengambil:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 16.930.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merah yang bertuliskan Apollo yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kalung emas;
 - b. 1 (satu) buah cincin emas;
 - c. 1 (satu) pasang anting jepit berat 2,95 gram;
 - d. 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 21-09-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA.
- 1 (satu) buah dompet bergambar hati yang berisikan satu lembar nota kontan tertanggal 21-09-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA.

Atas ketiga buah dompet tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke dapur rumah milik Saksi Korban serta memasukkan ketiga dompet tersebut kedalam sebuah tas keranjang plastik dengan maksud untuk menyimpannya dahulu untuk kemudian nantinya sejumlah uang dan perhiasan yang ada dalam dompet tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi ASINCE WEHELMINA MESANG MANDALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah salah satu karyawan tetap yang bekerja di toko milik saksi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah kehilangan uang dan perhiasan milik saksi dirumah saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di kamar tidur pada rumah saksi yang beralamat di Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi yang pada saat itu bermaksud ingin mengambil uangnya di kamar tidur milik saksi untuk selanjutnya saksi hitung dan akan disetorkan ke Bank BRI;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam kamar tidur, saat itu pintu kamar tidur sudah dalam keadaan terbuka, sehingga saksi langsung masuk ke dalam kamar dan saksi melihat pintu lemari tempat menyimpan uang dan perhiasan dalam keadaan terbuka dan ternyata uang dan perhiasan yang disimpan didalam dompet berwarna hitam sudah tidak ada lagi sehingga saksi kemudian memanggil suaminya (saksi Jitro Mesang) untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita, saksi dan suaminya sedang keluar dan tidak lama kemudian suami saksi mendapat telpon dari Melinda Killa Mandala dan anak saksi yang bernama Elsa Mesang yang mengatakan bahwa dompet saksi yang hilang sudah ketemu di dalam kamar tidur bapak mertua saksi yang bernama Kornelis Mesang;
- Bahwa saksi bersama suami kemudian pulang dan sesampainya di rumah, saksi langsung mengecek isi dompet tersebut dan saksi melihat ada uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Bahwa saksi Jitro Masang selanjutnya bertanya kepada terdakwa, dimana uang sisa disimpan oleh terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya disimpan oleh terdakwa dan disimpan didalam tas plastic yang digantung di dalam dapur rumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi JUSRI JITRO MESANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
 - Bahwa saksi adalah suami dari saksi Asince ;
 - Bahwa istri saksi pernah kehilangan uang dan perhiasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di kamar tidur pada rumah saksi yang beralamat di Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya hanya istri saksi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 bertanya kepada saksi dengan mengatakan bahwa dompet saksi Asince yang berisi uang sudah hilang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wita, saksi dan istrinya (saksi Asince) sedang keluar dan tidak lama kemudian saksi mendapat telpon dari Melinda Killa Mandala dan anak saksi yang bernama Elsa Mesang yang mengatakan bahwa dompet saksi Asince yang hilang sudah ketemu di dalam kamar tidur bapak mertua saksi yang bernama Kornelis Mesang;
 - Bahwa saksi bersama istri saksi kemudian pulang dan sesampainya di rumah, saksi Asince langsung mengecek isi dompet tersebut dan saksi melihat ada uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dan perhiasan milik saksi Asince yang disimpan oleh saksi Asince di dalam lemari di dalam kamar tidur di rumahnya yang beralamat di Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao nya ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa mengambil barang milik saksi Asince pada saat terdakwa melihat tidak ada orang yang berada di dalam rumah bagian belakang sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur milik saksi Asince yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil dompet berwarna hitam dari dalam lemari dan langsung berjalan keluar dan menyembunyikan barang tersebut di dalam keranjang plastik yang tergantung yang berada di dalam dapur;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan membersihkan rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui di dalam tas besar abu-abu terdapat dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang dan perhiasan emas karena terdakwa sering melihat tas tersebut sering dibawa oleh saksi Asince dimana terdakwa juga tinggal di rumah tersebut bersama dengan saksi Asince sekeluarga;
- Bahwa pada akhirnya uang dan perhiasan tersebut dikembalikan lagi oleh terdakwa dan oleh terdakwa diletakkan di dalam tidur bapak mantu saksi Asince (Kornelis Masang) dan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa yang mengambil uang dan perhiasan tersebut;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa uang dan perhiasan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa saksi Jitro Masang kemudian melaporkan kejadian tersebut sehingga terdakwa kemudian ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asince mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas besar wanita berwarna abu-abu;
- b. 1 (satu) buah tas keranjang plastic;
- c. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 16.930.000,- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 115 lembar;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 93 lembar;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 15 lembar;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 43 lembar;
 - Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar
- d. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang bertuliskan Apollo yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting jepit dengan berat 2,95 gram;
 - 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA;
 - 1 (satu) buah dompet bergambar hati yang berisikan satu lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa terdakwa ADAM BABA Alias ADAM merupakan karyawan di rumah milik saksi Asince dan tinggal di rumah saksi Asince bersama keluarga Asince yang beralamat di Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa yang saat itu sedang melakukan pekerjaan mengepel lantai dan saat itu terdakwa melihat tidak ada orang yang berada di dalam rumah bagian belakang sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur milik saksi Asince yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
4. Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil dompet berwarna hitam dari dalam lemari dan langsung berjalan keluar dan menyembunyikan barang tersebut di dalam keranjang plastik yang tergantung yang berada di dalam dapur;
5. Bahwa terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan membersihkan rumah;
6. Bahwa terdakwa mengetahui di dalam tas besar abu-abu terdapat dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang dan perhiasan emas karena terdakwa sering melihat tas tersebut sering dibawa oleh saksi Asince dimana terdakwa juga tinggal di rumah tersebut bersama dengan saksi Asince sekeluarga;
7. Bahwa pada akhirnya uang dan perhiasan tersebut dikembalikan lagi oleh terdakwa dan oleh terdakwa diletakkan di dalam kamar tidur bapak mantu saksi Asince (Kornelis Masang) dan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa yang mengambil uang dan perhiasan tersebut;
8. Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa uang dan perhiasan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
9. Bahwa saksi Jitro Masang kemudian melaporkan kejadian tersebut sehingga terdakwa kemudian ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asince mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah ADAM BABA Alias ADAM terdakwa yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang bekerja di rumah milik saksi Asince dan tinggal di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asince bersama keluarga Asince yang beralamat di Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa yang saat itu sedang melakukan pekerjaan mengepel lantai dan saat itu terdakwa melihat tidak ada orang yang berada di dalam rumah bagian belakang sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur milik saksi Asince yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil dompet berwarna hitam dari dalam lemari dan langsung berjalan keluar dan menyembunyikan barang tersebut di dalam keranjang plastik yang tergantung yang berada di dalam dapur;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui di dalam tas besar abu-abu terdapat dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang dan perhiasan emas karena terdakwa sering melihat tas tersebut sering dibawa oleh saksi Asince dimana terdakwa juga tinggal di rumah tersebut bersama dengan saksi Asince sekeluarga;

Menimbang, bahwa pada akhirnya uang dan perhiasan tersebut dikembalikan lagi oleh terdakwa dan oleh terdakwa diletakkan di dalam kamar tidur bapak mantu saksi Asince (Kornelis Masang) dan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa yang mengambil uang dan perhiasan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Jitro Masang kemudian melaporkan kejadian tersebut sehingga terdakwa kemudian ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asince mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah mengambil uang dan perhiasan milik saksi Asince yang disimpan didalam dompet hitam yang diletakkan didalam lemari pakaian di dalam kamar tidur saksi Asince sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang dan perhiasan milik saksi Asince tanpa persetujuan/ijin dari pemiliknya, dimana saksi Asince hilang pada hari hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wita pada saat saksi Asince bermaksud ingin mengambil uangnya di kamar tidur milik saksi untuk selanjutnya saksi hitung dan akan disetorkan ke Bank BRI;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui telah mengambil uang dan perhiasan milik saksi Asince yang diambil terdakwa dari dalam lemari pakaian milik saksi Asince;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Asince maupun saksi Jitro Massang merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan perhiasan milik saksi Asince tanpa persetujuan/ijin dari pemiliknya sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-3 (tiga) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas besar wanita berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas keranjang plastic;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 16.930.000,- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 115 lembar;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 93 lembar;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 15 lembar;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 43 lembar;
 - Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang bertuliskan Apollo yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting jepit dengan berat 2,95 gram;
 - 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA;
 - 1 (satu) buah dompet bergambar hati yang berisikan satu lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi ASINCE WEHELMINA MESANG MANDALA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ASINCE WEHELMINA MESANG MANDALA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati barang hasil curiannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM BABA Alias BABA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama(.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - (satu) buah tas besar wanita berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas keranjang plastic;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 16.930.000,- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 100.000,- sebanyak 115 lembar;
 - Rp. 50.000,- sebanyak 93 lembar;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 15 lembar;
 - Rp. 10.000,- sebanyak 43 lembar;
 - Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang bertuliskan Apollo yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung emas;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting jepit dengan berat 2,95 gram; 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA;
- 1 (satu) buah dompet bergambar hati yang berisikan satu lembar nota kontan tertanggal 21-9-2018 tertulis TOKO ENDE JAYA

Dikembalikan kepada Saksi ASINCE WEHELMINA MESANG MANDALA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari JUMAT, tanggal 14 DESEMBER 2018, oleh EMAN SULAEMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI, S.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 DESEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANA C. LEKBILA, S.Ip, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh PETHRES M. MANDALA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

EMAN SULAEMAN, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANA C. LEKBILA, S.Ip, S.H.,